



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **ALNURSAL ALIAS BEBEL BIN ZULKARNAEN;**  
Tempat lahir : Duri;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Kejaksaan Gg.Babulhuda RT.05 RW.03 Kel.  
Babusalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alnursal Alias Bebel Bin Zulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 November 2018 Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 24 Juli 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-177/BKS/Ep.2/04/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ALNURSAL Alias BEBEL Bin ZULKARNAEN**, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 23.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jl.Kayangan Gg.Danau Kel.Babusalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa Alnursal Alias Bebel Bin Zulkarnaen T menghubungi Sdri. Irma (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdri.Irma (dpo) menyuruh Terdakwa menjemput pesanan Narkotika jenis sabu tersebut ke Daerah LKMD, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang di maksud, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan sdri.Irma (dpo) dan Terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdri.Irma (dpo) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket lagi kepada sdri.Irma (dpo) memberikan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang ke rumahnya di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bengkalis, dilakukan pengeledahan ditemukan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung B310E warna biru dongker dari tangan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian Berhasil menemukan kembali 1 (satu) paket narkotika yang berada dilantai didekat Tersangka.

*Halaman 2 dari 9 halaman Pututusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.4710/NNF/2018. Tanggal 24 April 2018** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) milik Tersangka Alnursal Alias Bebel Bin Zulkarnaen **Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61** Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **Tanpa Hak Atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan** Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALNURSAL Alias BEBEL Bin ZULKARNAEN**, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 23.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jl.Kayangan Gg.Danau Kel.Babusalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa Alnursal Alias Bebel Bin Zulkarnaen T menghubungi Sdri. Irma (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdri.Irma (dpo) menyuruh Terdakwa menjemput pesanan Narkotika jenis sabu tersebut ke Daerah LKMD, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setibanya di sana Terdakwa bertemu dengan sdri.Irma (dpo) dan Terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdri.Irma (dpo) memberikan 1 (satu) paket Narkotika

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket lagi kepada sdr.Irma (dpo) memberikan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang ke rumahnya di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bengkalis, dilakukan penggeledahan ditemukan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung B310E warna biru dongker dari tangan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian Berhasil menemukan kembali 1 (satu) paket narkotika yang berada di lantai di dekat Tersangka.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.4710/NNF/2018. Tanggal 24 April 2018** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) milik Tersangka Alnursal Alias Bebel Bin Zulkarnaen T. **Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61** Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa **Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-225/BKS/07/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALNURSAL Alias BEBEL Bin ZULKARNAEN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang**

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALNURSAL Alias BEBEL Bin ZULKARNAEN** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, setelah dipergunakan untuk pemeriksa Lab.Forensik cab Medan barang bukti bersisa 2 (dua) plastik klip bening
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung B310E warna biru  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menghukum terdakwa **ALNURSAL Alias BEBEL Bin ZULKARNAEN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 453/Pid.Sus/2018/PN.Bls tanggal 17 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALNURSAL ALIAS BEBEL BIN ZULKARNAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, setelah dipergunakan untuk pemeriksa Lab.Forensik cab Medan barang bukti bersisa 2 (dua) plastik klip bening
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung B310E warna biru

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 453/Akta-Pid/2018/PN Bls dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 453/Akta-Pid/2018/PN Bls dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 25 Oktober 2018 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : W4.U.3/1341/HN.01.10/X/2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan pidana

**Halaman 6 dari 9 halaman Pututusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.**



maupun nota pembelaannya dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 453/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 0,07 gram dan adalah adil apa bila terdakwa dihukum dengan hukuman yang ancaman yang minimal dalam pasal tersebut, lagi pula terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum. Disamping hal tersebut diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan untuk terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 453/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Oktober 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa **ALNURSAL ALIAS BEBEL BIN ZULKARNAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, setelah dipergunakan untuk pemeriksa Lab.Forensik cab Medan barang bukti bersisa 2 (dua) plastik klip bening
    - 1 (satu) unit Hp merk Samsung B310E warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh kami **H. HERMAN NURMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H** dan **H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Hj. JUNILAWATI HARAHAP, S.H., M.H**

**H. HERMAN NURMAN, S.H., M.H**

**H. HERI SUTANTO, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. ROSVIATI, S.H**

**Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.PBR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)